



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NOMOR 36 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PELAKSANA INOVASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA PUSAT TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
PUSAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan kompetensi, peningkatan kapasitas, kreativitas, serta budaya kerja inovatif bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat, perlu dilaksanakan kegiatan inovasi yang berorientasi pada peningkatan kualitas tata kelola organisasi dan pelayanan administrasi;

b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan kegiatan inovasi sebagaimana dimaksud pada huruf a berjalan secara efektif, terarah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu membentuk Tim Pelaksana Inovasi Calon Pegawai Negeri Sipil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat tentang Pembentukan Tim Pelaksana Inovasi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1034);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang

Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INOVASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA PUSAT TAHUN 2025
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Inovasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. menyusun rencana pelaksanaan inovasi;
 2. merancang dan melaksanakan inovasi sesuai bidang tugas;
 3. berkoordinasi dengan mentor, atasan langsung, dan pihak terkait dalam pelaksanaan inovasi;
 4. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi;
 5. menyusun laporan hasil pelaksanaan inovasi beserta rekomendasi pengembangannya; dan
 6. mempresentasikan hasil inovasi kepada pimpinan sebagai bagian dari pengembangan kompetensi CPNS.
- KETIGA : Pelaksanaan inovasi dilaksanakan sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan berakhirnya seluruh rangkaian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kompetensi CPNS Tahun 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2025 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMNISTRASI JAKARTA PUSAT,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kota Jakarta Pusat
Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum

ASHARI



Marsyanti

NIP. 197603242008112001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
NOMOR 36 TAHUN 2026
TENTANG TIM PELAKSANA INOVASI CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
JAKARTA PUSAT TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA INOVASI CPNS TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA
1.	Penanggung Jawab	Ashari
2.	Mentor	Mardiyanti
3.	Pelaksana Inovasi	Azka Rivaldi
4.	Pelaksana Inovasi	Yulia Andriyani

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
NOMOR 36 TAHUN 2026
TENTANG TIM PELAKSANA INOVASI CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
JAKARTA PUSAT TAHUN 2025

JUDUL INOVASI

NO	PELAKSANA	JUDUL INOVASI
1.	Azka Rivaldi	OPTIMALISASI TATA KELOLA PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN MELALUI PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DAN TEMPLATE STANDAR DI KPU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
2.	Yulia Andriyani	OPTIMALISASI MEDIA SOSIAL JDIH KPU KOTA JAKARTA PUSAT SEBAGAI SARANA EDUKASI HUKUM PEMILU YANG INFORMATIF

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMNISTRASI JAKARTA PUSAT,

ttd.

ASHARI

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kota Jakarta Pusat
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum



Marsiyanti
NIP. 197603242008112001